


PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah

Otonom, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat untuk penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam rangka penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

16. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
17. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
20. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
21. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
22. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
41. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
43. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
44. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
45. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

46. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
47. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2003-2005.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Propinsi Kalimantan Barat;

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah hasil perencanaan tata ruang

yang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara;

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWN ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya (kawasan di luar kawasan lindung) yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan;
20. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

22. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan;
23. Kawasan Prioritas adalah kawasan fungsional yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana;
24. Kawasan Strategis adalah kawasan yang berperan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional dan propinsi;
25. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang memiliki potensi tertentu meliputi beberapa atau keseluruhan dari aglomerasi sektor produksi yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), kedekatan dengan lokasi pusat pertumbuhan regional serta infrastruktur pendukung baik yang sudah berkembang maupun yang prospektif untuk berkembang;
26. Wilayah/Kawasan Khusus adalah wilayah/kawasan strategis yang tidak tergambarkan pada Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Propinsi Kalimantan Barat skala 1:250.000 oleh karena memerlukan pengamatan dan pengkajian lebih lanjut;
27. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
28. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional.

29. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
30. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

RTRWP merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, yang meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 3

RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 4

RTRWP bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

BAB III

TUJUAN PEMANFAATAN RUANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan

kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah serta daya dukung lingkungan;

- b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan diiringi pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- c. mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan;
- d. memberikan landasan/dasar bagi penyusunan rencana pada tingkat bawahnya.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pengembangan tata ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat-pusat permukiman;
 - b. pengelolaan kawasan lindung;
 - c. pengembangan kawasan budidaya;
 - d. pengembangan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu;
 - e. pengembangan sistem prasarana wilayah;
 - f. pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. pengelolaan tataguna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

- (1) Sistem pusat-pusat permukiman didasarkan pada sebaran pusat-pusat permukiman utama, sistem

transportasi, serta pola sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- (2) Sistem pusat-pusat permukiman di wilayah Propinsi Kalimantan Barat terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dengan:
 - a. Memacu perkembangan pusat permukiman utama yang terdiri dari 5 (lima) PKN dan 4 (empat) PKW;
 - b. Memacu perkembangan PKL dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan regional.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemeliharaan kelestarian lingkungan;
 - b. Penanganan kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung;
 - c. Pengaturan prasarana dasar di kawasan lindung.
- (2) Untuk pemeliharaan kelestarian lingkungan, ditetapkan strategi sebagai berikut:
 - a. melarang semua kegiatan budidaya dalam kawasan lindung, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah terganggu secara bertahap;

- c. mengupayakan agar kawasan lindung yang berada di daerah perbatasan wilayah kabupaten/kota dijadikan suatu kesatuan yang serasi dan terpadu;
 - d. melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan;
 - e. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan pada setiap wilayah Kabupaten minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional;
 - f. pada setiap wilayah kota dialokasikan ruang terbuka hijau (RTH) dengan luas keseluruhan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota yang bersangkutan dengan sebaran yang proporsional;
 - g. pengembangan kerja sama regional penanganan dampak lingkungan.
- (3) Terhadap kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung, ditetapkan strategi sebagai berikut:
- a. mengeluarkan kegiatan budidaya dari kawasan lindung secara bertahap melalui program pembangunan terpadu;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung dengan konsep-konsep ekonomi lingkungan;
 - c. menata batas kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan lindung untuk dikeluarkan dari kawasan lindung.
- (4) Untuk pengaturan keberadaan prasarana dasar di kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, ditetapkan strategi sebagai berikut:
- a. Apabila dibutuhkan, jaringan prasarana dasar seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, pos keamanan, serta

bangunan pengendali bencana alam dapat dibangun dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Untuk pembangunan prasarana dasar sebagaimana disebutkan pada ayat (4) huruf a pasal ini, diperbolehkan melakukan penelitian pendahuluan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.
- c. Terhadap bangunan prasarana umum yang telah dibangun Pemerintah di dalam kawasan lindung dapat dipertahankan tanpa mengubah fungsi kawasan lindung tersebut.

Pasal 9

Untuk memantapkan keterkaitan potensi wilayah, daya dukung wilayah, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan budidaya dikembangkan secara terpadu dengan upaya meningkatkan daya dukung lingkungan dan pengembangan wilayah;
- b. Restrukturisasi, relokasi, reduksi dan atau revisi arahan-arahan lahan yang telah diberikan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dengan RTRWP sebagai landasan, dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan;
- c. Pengembangan pariwisata dilakukan secara terpadu sehingga terbentuk paket-paket wisata sesuai dengan keunggulan, kekhasan, dan kelengkapan jenis wisata dengan prioritas pengembangan pada obyek-obyek wisata di kawasan-kawasan pariwisata potensial yang

telah ditunjang dengan keberadaan prasarana dan sarana pendukung yang memadai dan merupakan kekhasan daerah;

- d. Pengembangan kegiatan pertambangan melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral untuk memacu tumbuhnya industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. Pembangunan kehutanan dilakukan melalui pendekatan pemanfaatan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat secara berimbang meliputi aspek ekonomi, sosial dan ekologi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi, keseimbangan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan pembangunan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang tidak berhutan atau merupakan lahan kritis;
- g. Pengembangan kegiatan perkebunan dan agroindustri sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, dan optimalisasi lahan bagi lahan – lahan yang telah diarahkan;
- h. Rehabilitasi kawasan pertambakan dan optimalisasi pengembangannya secara terpadu dengan pemantapan pengelolaan kawasan;
- i. Optimalisasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan pertanian tanaman padi, palawija, hortikultura dalam rangka menunjang swasembada pangan daerah;
- j. Mempertahankan keberadaan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis;
- k. Pengembangan kawasan industri manufaktur, pengolahan hasil hutan, hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, perternakan, serta pengolahan bahan tambang dan galian;

- l. Pengembangan kawasan permukiman didasarkan pada pertimbangan kondisi sebaran pusat-pusat permukiman yang telah ada, strategi dasar pengembangan struktur tata ruang, rencana pengembangan sistem transportasi (jalur lintas sentra produksi dan lintas pusat-pusat permukiman utama), serta kawasan yang potensial berkembang menjadi kawasan permukiman baru atas dasar rencana pengembangan kawasan lindung dan budidaya;
- m. Pusat-pusat permukiman yang dikembangkan diutamakan pada pusat-pusat permukiman yang dilintasi jalur antarsentra produksi dan antarpusat permukiman utama dan PKL dalam rangka penyelarasan upaya peningkatan produksi dan produktivitas serta upaya memperlancar pemasaran.

Pasal 10

Untuk mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d, maka strategi pengembangannya adalah sebagai berikut :

- (1) Kawasan perkotaan yang dikembangkan dalam masa rencana adalah Kawasan Metropolitan Pontianak, Kota Singkawang, semua wilayah ibukota kabupaten, semua wilayah ibukota kecamatan, serta semua wilayah kota yang direncanakan ditetapkan batasnya atau kawasan permukiman dengan luasan tertentu yang dalam waktu 15 tahun jumlah penduduknya dapat mencapai 10.000 orang dan penduduknya dominan bekerja di sektor nonpertanian dan pemanfaatan lahannya dominan untuk kegiatan nonpertanian;
- (2) Kawasan perdesaan yang diprioritaskan pengembangannya adalah:
 - a. kawasan pusat desa yang berperan sebagai PKL yang belum memenuhi kriteria perkotaan.

- b. kawasan perdesaan yang pusat desanya berjarak tempuh lebih 40 km dari pusat-PKN dan 30 km dari pusat-PKW dan 20 km dari pusat-PKL dan 10 km dari pusat ibukota kecamatan non-PKL yang memiliki desa hinterland serta berpenduduk di atas 2.000 orang.
- (3) Strategi pengembangan/penanganan Kawasan Tertentu adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kawasan tertinggal dan atau terpencil terutama di perbatasan dalam rangka menunjang penguatan pertahanan keamanan negara (hankamneg).
 - b. Peningkatan kualitas kawasan lindung yang memiliki lingkungan kritis.
 - c. Pengembangan kawasan cepat tumbuh dan potensial berkembang cepat terutama yang berperan menunjang sektor strategis, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada yang berorientasi substitusi impor dan atau peningkatan ekspor.
 - d. Pengembangan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai pendorong pemerataan agar dapat memacu pertumbuhan kawasan yang tertinggal dan atau terpencil di sekitarnya.

Pasal 11

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah, maka strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Supadio sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala

pelayanan primer dan bandara pendukungnya di Ketapang, Putussibau, Sintang, Paloh, dan Nanga Pinoh;

- b. Pembangunan pelabuhan di Pulau Temajo dan peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan internasional, serta pelabuhan nasional di Kendawangan, Ketapang, Sintete, Sambas, Paloh/Sekura, dan Telok Air;
- c. Peningkatan kerjasama regional untuk peningkatan interaksi antar wilayah, yaitu:
 - dengan Sarawak melalui pemantapan kondisi jalan dan jembatan di sepanjang daerah perbatasan.
 - dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dalam rangka pengembangan lintas batas propinsi disertai pemantapan kondisi jalan dan jembatan.
- d. Pemantapan jaringan jalan PKN-PKW, antar-PKW, jalan trans-Kalimantan serta jalan antar negara untuk terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar- pusat pengembangan utama dengan subpusat pengembangannya;
- e. Optimalisasi pemanfaatan jaringan jalan regional, terutama pada wilayah-wilayah yang potensial berkembang untuk memacu perkembangan wilayah secara menyeluruh;
- f. Memantapkan upaya peningkatan pengembangan sistem jaringan jalan secara terpadu antara jalan umum dan jalan khusus.
- g. Pengembangan dan pemantapan prasarana jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian / perkebunan untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri;
- h. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana penyeberangan untuk memperlancar hubungan Rasau Jaya—Teluk Batang – Teluk Melano, Sungai Sumpik –

Ceremai, Teluk Kalong – Tanjung Harapan dan Manismata—Sukamara;

- i. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sungai bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan moda transportasi darat;
- j. Pengembangan sumberdaya energi listrik dengan pemanfaatan sumber daya mineral batubara dan sumber daya air;
- k. Pengadaan dan atau peningkatan pelayanan telekomunikasi pada pusat permukiman yang berperan sebagai PKN, PKW, dan PKL;
- l. Pengadaan dan atau peningkatan pelayanan air bersih pada pusat-pusat permukiman yang berperan sebagai PKN, PKW, PKL dan pusat-pusat desa.

Pasal 12

Strategi pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah:

- a. Pengembangan kawasan tertentu, kawasan andalan, dan atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Pengembangan kawasan tertentu dan kawasan andalan baru yang strategis dalam pengembangan propinsi.
- c. Pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 13

Strategi dalam penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah:

- a. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRWP tidak dapat diperluas dan atau dikembangkan penggunaannya;
- b. Memprioritaskan pemantapan kawasan lindung, dan pengembangan kegiatan pariwisata dan pertambangan;
- c. Untuk kawasan permukiman perdesaan yang terletak dalam kawasan hutan, secara bertahap harus dikeluarkan atau apabila tidak memungkinkan harus dienclave;
- d. Perluasan kawasan permukiman perkotaan dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan kering (PLK) dan sedapat mungkin tidak mengkonversi kawasan pertanian yang telah beririgasi teknis serta tidak mengkonversi kawasan lindung.

BAB IV

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

U m u m

Pasal 14

- (1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan berdasarkan strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, strategi pengembangan sistem prasarana

wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf e, dan strategi pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f.

- (2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan, pusat-pusat permukiman perdesaan, dan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Sistem Pusat-Pusat Permukiman

Pasal 15

- (1) Sistem Permukiman Perkotaan dan Sistem Permukiman Perdesaan dibentuk dalam suatu sistem pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pusat Kegiatan Nasional di Kalimantan Barat adalah Kawasan Metropolitan Pontianak, Entikong, Nanga Badau, Aruk, Jagoi Babang, dan Jasa.
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat adalah Kota Singkawang, Sintang, Ketapang, dan Sanggau.

Pasal 16

- (1) Pusat Kegiatan Lokal yang diutamakan untuk dikembangkan adalah pada jalur lintas sentra produksi dan antar pusat permukiman utama dalam rangka penyelarasan upaya peningkatan efektivitas pelayanan, peningkatan produksi dan produktivitas, dan upaya memperlancar pemasaran.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal ditetapkan sebagai berikut : Sambas, Pemangkat, Sekura, Galing, Bengkayang, Sanggau Ledo, Samalantan, Mempawah, Sungai

Pinyuh, Kubu, Batu Ampar, Kawasan Pelabuhan Temajo, Ngabang, Karang, Mandor, Darit, Putussibau, Nanga Tepuai, Semitau, Nanga Pinoh, Nanga Serawai, Kota Baru, Nanga Mau, Nanga Merakai, Sekadai, Tayan, Kembayan, Balai Karang, Sei Ayak, Telok Melano, Tumbang Titi, Kendawangan, dan Sandai.

Paragraf 3

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 17

Sistem prasarana wilayah yang dikembangkan meliputi prasarana transportasi, kelistrikan dan sumber daya energi, telekomunikasi, serta air bersih.

Pasal 18

Sistem transportasi di daerah meliputi sistem transportasi udara, laut, dan darat, yang arah pengembangannya untuk memacu perkembangan wilayah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pelayanan sosial, pengawasan dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan, dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 19

- (1) Bandara Supadio dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer.
- (2) Bandara Rahadi Usman di Kota Ketapang dan Bandara Pangsuma di Kota Putussibau dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder.

- (3) Bandara Susilo di Kota Sintang, Paloh di Sambas dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier.
- (4) Bandara di Nanga Pinoh dikembangkan sebagai bandara bukan pusat penyebaran.

Pasal 20

- (1) Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk memperlancar hubungan daerah dengan wilayah lainnya terutama untuk kegiatan perdagangan luar negeri dan perdagangan antarpulau.
- (2) Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Temajo dikembangkan sebagai pelabuhan internasional.
- (3) Pelabuhan Kendawangan, Ketapang, Sambas, Sintete, Paloh/Sekura, Telok Air, dikembangkan sebagai pelabuhan nasional.
- (4) Pelabuhan Telok Batang, Singkawang, dan Merbau dikembangkan sebagai pelabuhan regional.

Pasal 21

- (1) Pengembangan transportasi darat diarahkan untuk memperlancar hubungan wilayah pedalaman dengan wilayah pesisir pantai untuk memacu pertumbuhan wilayah pedalaman.
- (2) Jaringan transportasi darat yang diarahkan pengembangannya meliputi jaringan jalan darat, jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, serta jaringan kereta api.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan dalam rangka pengembangan daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun kedepan terdiri dari:

- a. Jaringan Jalan Arteri Primer yaitu jaringan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-PKN, antara PKN dan PKW, serta antarkota yang melayani kawasan yang tumbuh/berkembang dan strategis dalam konteks nasional dan atau pelabuhan-pelabuhan utama;
 - b. Jaringan Jalan Kolektor Primer yaitu jaringan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-PKW, antara PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan potensial berkembang dalam konteks propinsi dan atau pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini adalah ruas jalan :
- a. Pontianak – Sungai Pinyuh – Singkawang – Sambas – Aruk – Perbatasan Sarawak;
 - b. Sungai Pinyuh – Anjungan – Sidas – Ngabang - Sosok – Tanjung – Kembayan – Beduai – Balai Karangan – Entikong – Perbatasan Sarawak;
 - c. Anjungan – Simpang Tiga - Bengkayang – Ledo – Sanggau Ledo – Seluas – Jagoi Babang – Perbatasan Sarawak;
 - d. Tanjung – Bodok – Sanggau – Sekadau – Tebelian – Sintang – Nanga Merakai – Jasa – Perbatasan Sarawak.
 - e. Sintang – Putussibau – Nanga Badau - Perbatasan Sarawak
 - f. Putussibau – Bungan - Perbatasan Kaltim;
 - g. Temajok – Aruk – Jagoi Babang – Sanggau Ledo – Ledo- Serimbu – Balai Karangan – Nanga Merakai – Nanga Kantuk – Nanga Badau.
 - h. Pontianak – Simpang Ambawang (Terminal Antar Negara) – Tayan – Taraju – Balai Bekuak – Aur Kuning – Sandai – Nanga Tayap – Perbatasan Kalteng.
 - i. Nanga Tayap – Sei Kelik – Siduk – Ketapang.

- j. Tebelian – Nanga Pinoh – Nanga Ella – Menukung – Perbatasan Kalteng
 - k. Supadio – Simpang Arteri Supadio – Simpang Tol – Jembatan Kapuas I – Terminal Siantan
 - l. Simpang Arteri Supadio – Jembatan Kapuas II – Simpang Ambawang (Terminal Antar Negara);
 - m. Simpang Tol – Jl. Tanjungpura – Jl. Rahadi Usman – Pelabuhan Pontianak;
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini adalah ruas jalan:
- a. Singkawang – Bengkayang;
 - b. Tayan – Sosok;
 - c. Sambas – Ledo;
 - d. Sidas – Simpang Tiga
 - e. Nanga Pinoh – Kotabaru – Nanga Soka – Sandai;
 - f. Sekadau – Rawak – Ng. Taman – Ng Mahap – Balai Kerkuak;
 - g. Siduk – Teluk Melano – Teluk Batang;
 - h. Ketapang – Pelang – Pesaguan – Sei Gantang – Kendawangan;
 - i. Pontianak – Sei Durian – Rasau Jaya.
- (6) Pengembangan jaringan jalan darat di atas diiringi dengan:
- a. Pembangunan Terminal Tipe A di Kuala Ambawang;
 - b. Pengembangan enam kawasan lintas batas negara (Gerbang Darat Internasional) yakni di Entikong (Sanggau), Nanga Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang), Aruk (Sambas), Jasa (Sintang), dan Temajuk (Sambas; untuk pariwisata Temajuk—Melano);
 - c. Pengembangan tiga kawasan lintas batas propinsi (Gerbang Darat Interregional) yakni di Kudangan dengan Kalteng (poros selatan), Nanga Melaban Ella (Menukung) dengan Kalteng (poros tengah), dan Bungan (Kedamin) dengan Kaltim (poros utara).

- (7) Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan yang diarahkan untuk dikembangkan dalam masa rencana adalah penyeberangan:
- a. Manismata (Kab. Ketapang) — Sukamara (Kalteng)
 - b. Rasau Jaya—Kubu—Batuampar—Telok Batang—Teluk Melano
 - c. Sungai Sumpik—Ceremai
 - d. Teluk Kalong – Tanjung Harapan
- (8) Jaringan jalur kereta api diarahkan pengembangannya secara terpadu dengan kegiatan eksploitasi tambang, pengembangan kawasan industri, dan kawasan pelabuhan, serta keselarasan dengan arahan pengembangan wilayah lain yang berbatasan dengan Kalimantan Barat (Sarawak dan Propinsi Kalimantan Tengah).

Pasal 22

Pengembangan dan pengelolaan prasarana irigasi disesuaikan dengan arahan pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan basah sebagai kawasan sentra produksi di daerah.

Pasal 23

Pengembangan prasarana kelistrikan dan sumber daya energi meliputi:

- a. Pengembangan PLTU secara terpadu dengan kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Pengembangan jaringan interkoneksi jaringan tegangan tinggi (JTT) Singkawang—Pontianak—Tayan—Sanggau—Sintang - Ketapang;

- c. Pembangunan interkoneksi jaringan tegangan menengah (JTM) yang menghubungkan semua ibukota kecamatan dan pusat-pusat permukiman potensial yang berpenduduk lebih dari 3.000 jiwa
- d. Pengembangan sumber daya energi dengan pemanfaatan sumber daya air (air terjun dan bendungan).

Pasal 24

Pengembangan prasarana telekomunikasi adalah:

- a. Pengembangan pelayanan telepon ke semua PKL;
- b. Peningkatan pelayanan pos di pusat-pusat permukiman yang berperan sebagai PKL;

Pasal 25

Pengembangan prasarana air bersih dan prasarana pendukung lainnya meliputi:

- a. Pengembangan pelayanan air bersih pada pusat-pusat permukiman yang berperan sebagai PKN, PKW, dan PKL terutama yang bersifat lintas kota/kabupaten;
- b. Pengadaan Stasiun Klimatologi dengan penyebaran yang optimal di daerah dalam rangka pengamatan dampak pemanasan global.

Bagian Kedua

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 26

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung di Propinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

- b. Kawasan Hutan Lindung Gambut, yaitu kawasan yang bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut yang dalam masa rencana ditetapkan untuk difungsikan sebagai kawasan hutan lindung.
- c. Kawasan Resapan Air, yaitu kawasan dengan curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Lokasi Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan Lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b tersebar di Kabupaten Pontianak, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Landak.
- (2) Lokasi Kawasan Hutan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan Lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b mencakup:
 - a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Kawasan sempadan sungai yaitu kawasan berupa jalur dengan lebar sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar yang memanjang di sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer;
 - c. Kawasan sekitar danau/waduk yaitu kawasan berupa jalur di sekeliling tepi danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - d. Kawasan sekitar mata air yang ditetapkan adalah sekitar mata air dengan radius minimal 200 meter.
- (2) Penetapan kawasan perlindungan setempat sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam RTRWK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 27 huruf c mencakup:
 - a. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi;

- b. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
 - c. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya, yaitu kawasan yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada;
 - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
 - e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah :
- a. Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Ketapang.
 - b. Taman Nasional Gunung Niut – Penrissen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau.
 - c. Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
 - d. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - e. Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (3) Kawasan Suaka Alam sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah berupa Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam.
- (4) Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang.
 - b. Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak.
 - c. Cagar Alam Gunung Raya – Pasi di Kota Singkawang.
 - d. Taman Wisata Alam Asuangsang di Kabupaten Sambas .
- (5) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah:
 - a. Kepulauan Karimata di Kabupaten Ketapang.
 - b. Pantai Selimpai di Kabupaten Sambas.
- (6) Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d pasal ini tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, dan Ketapang.
- (7) Lokasi kawasan taman nasional, suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya serta kawasan pantai berhutan bakau digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 250.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan Lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penetapan kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf e pasal ini diatur lebih lanjut dalam RTRWK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d mencakup kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, dan kawasan pantai rawan abrasi.
- (2) Penetapan kawasan Rawan Bencana Alam diatur lebih lanjut dalam RTRWK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 34

- (1) Kawasan budidaya di daerah terdiri dari:
 - a. Kawasan yang pengembangannya sangat terikat dengan lokasi ketersediaan bahan baku atau tidak dapat dipindahkan potensinya yaitu pariwisata dan pertambangan;
 - b. Kawasan yang pengembangannya mempertimbangkan perkembangan yang telah terjadi, ketersediaan/keberadaan bahan baku, kesesuaian lahan, dan sebaran penduduk, yaitu kawasan budidaya perikanan, usaha peternakan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan hutan produksi;
 - c. Kawasan yang pengembangannya sangat memerlukan kelengkapan prasarana yaitu permukiman;
 - d. Kawasan yang perkembangannya berorientasi pada kedekatan sumber bahan baku dan atau sumber daya manusia dan atau kemudahan untuk

pemanfaatan fasilitas bersama dan atau kemudahan dalam pemasaran yaitu industri.

- e. Kawasan lainnya.
- (2) Selain kawasan hutan produksi, jenis-jenis kawasan budidaya lainnya ditetapkan lebih lanjut dalam RTRWK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, terdiri dari :
 - a. Kawasan dengan lebar maksimal 1 (satu) kilometer sepanjang jalan arteri primer dan kolektor primer serta kawasan selebar 500 meter sepanjang kiri dan kanan jalan lokal kecamatan dan jalan desa, ditetapkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan, kecuali yang berada di kawasan lindung
 - b. Kawasan permukiman yang terletak di dalam kawasan hutan produksi dan telah ada sebelum ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan hutan produksi, tetap diakui keberadaannya dengan batas-batas wilayah yang dikuasai oleh masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 35

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) direncanakan pengembangannya pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HPB) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kawasan Tertentu

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya adalah:
 - a. Kawasan Metropolitan Pontianak;
 - b. Kawasan permukiman perkotaan yang termasuk dalam Kawasan Pelabuhan Temajo.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan yang diprioritaskan pengembangannya adalah:
 - a. Kawasan permukiman perdesaan di sepanjang perbatasan;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang termasuk dalam Kawasan Pelabuhan Temajo;
 - c. Kawasan permukiman perdesaan yang terisolir yaitu di Kecamatan Pulau Maya Karimata, Batuampar, Teluk Pakedai, Kubu, Terentang, serta pulau-pulau di Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 37

Kawasan yang diarahkan sebagai Kawasan Tertentu adalah:

- a. Kawasan Perbatasan;
- b. Kawasan Tayan—Ambawang—Ngabang dan sekitarnya;
- c. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan sekitarnya;
- d. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun;
- e. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum;

- f. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka;
- g. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut;
- h. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata;
- i. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

Paragraf 4

Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 38

- (1) Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kawasan yang terpencil, terisolir, dan atau terbelakang karena keterbatasan sumber daya;
 - b. Kawasan yang berpotensi tumbuh cepat dengan sasaran agar dapat segera berperan sebagai pendorong pemerataan atau memacu pertumbuhan wilayah sekitarnya;
 - c. Kawasan yang berperan menunjang perkembangan sektor-sektor strategis;
 - d. Kawasan kritis terutama pada kawasan berfungsi lindung.
- (2) Wilayah yang diprioritaskan pengembangan/ pengelolannya adalah:
 - a. Kawasan Lintas Batas Negara, yaitu Temaju, Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan Badau;
 - b. Kawasan Metropolitan Pontianak;
 - c. Kawasan Pendorong Pemerataan Sungai Ambawang—Ngabang—Tayan Hilir—Toba;
 - d. Kawasan Industri Tayan;

- e. Kawasan Pelabuhan Temajo dan sekitarnya;
- f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET);
- g. Kawasan Simpang Dua—Teluk Melano—Sukadana;
- h. Kawasan Tertentu Taman Nasional Gunung Palung;
- i. Kawasan Tertentu Taman Nasional Betung Karihun;
- j. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum;
- j. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka;
- k. Kawasan Taman Nasional Gunung Niut;
- l. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata;
- m. Kawasan Suaka Alam Laut Pantai Selimpai;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 39

Pemanfaatan ruang daerah dilaksanakan berdasarkan strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 40

- (1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung yang ijin usahanya diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku ijin yang diberikan dan harus dilakukan kajian AMDAL.

- (3) Daerah milik jalan (damija) pada jalan-jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer untuk daerah luar kota ditetapkan selebar 40 meter, sedangkan untuk dalam kota ditetapkan selebar 50 meter.
- (4) Untuk mempercepat proses pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap lahan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya namun belum dimanfaatkan, dapat dilakukan konversi dari rencana yang telah ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Setiap jenis kawasan budidaya dapat dikonversi untuk pengembangan kegiatan pertambangan dan pariwisata dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Pertanian Lahan Kering (PLK) dapat dikonversi untuk pengembangan kawasan perkotaan atau untuk pengembangan kegiatan perkebunan rakyat, usaha peternakan, perikanan dan budi daya pertanian lahan basah jika ternyata potensial dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 41

Pentahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RTRWP dijabarkan dalam program pembangunan lima tahunan, seperti tertera pada Lampiran II.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang wilayah kepada masyarakat;
 - b. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, pemberian pedoman, bimbingan, arahan serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 43

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c didasarkan atas strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan ekosistem yang ada.
- (3) Segala bentuk kegiatan pemanfaatan ruang wajib dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 45

- (1) Agar pemanfaatan ruang dapat terwujud dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRWP bila merupakan lintas kabupaten/kota.
- (3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui kegiatan pengawasan dan penertiban juga meliputi mekanisme perijinan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui pemberian perijinan dari instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Barat, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWP;
- c. menikmati pemanfaatan ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 48

Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, masyarakat dapat mengetahui RTRWP dari Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati manfaat ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa

manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Hak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRWP diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam kegiatan penataan ruang di daerah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan

ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 53

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWP;
- f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 54

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRWP.

Pasal 55

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah propinsi, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 56

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Perda ini;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
- f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pencatat umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta wilayah daerah dengan tingkat ketelitian berskala 1:250.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan sebagai acuan untuk penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) pada periode berikutnya.

Pasal 61

RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah.

- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah/kawasan di daerah serta keserasian antarsektor.
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah;
- d. penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci di daerah;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 62

RTRWP menjadi dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 63

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) RTRWP dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRWP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRWP sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 68

Jangka waktu RTRWP adalah 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Juli 2004**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2004 Seri D Nomor 9 Tanggal.....

Sekretaris Daerah
Propinsi Kalimantan Barat

Drs. H. Henri Usman, Msi
Pembina Utama Madya
NIP. 010054889

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2004

I. UMUM

- a. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan

antara keduanya. Oleh karena itu ruang harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan.

- b. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang, atau sebaliknya suatu ruang dapat memwadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan di bawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.
- c. Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.
- d. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya.

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi.

Didalam subsistem tersebut terdapat sumberdaya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda apabila tidak ditata dengan baik dapat

mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti meningkatkan daya tampungnya.

Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.

- e. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

- f. Berkenaan dengan hal-hal di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kalimantan Barat

dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan lestari, perlu segera diwujudkan penataan ruang yang terencana dan tersusun dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 s/d 21 : Cukup Jelas
- angka 22 : Di dalam Perda ini, kawasan yang dimaksud adalah kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan kawasan yang direncanakan/ diusulkan ke tingkat nasional untuk ditetapkan menjadi kawasan tertentu karena memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut: a) cepat tumbuh; b) potensial berkembang; c) pendorong pemerataan; d) kritis lingkungan; dan/atau e) sangat tertinggal.
- angka 23 : Menurut Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRWK.
- angka 24 : Nilai strategis ditentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan :
- a. mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya;
 - b. mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun terhadap kegiatan lainnya;

c. merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

angka 25 : Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

angka 26 : Yang dimaksud kawasan khusus diantaranya adalah kawasan pertambangan rakyat, kawasan konservasi khusus, areal permukiman di kawasan yang ditetapkan menjadi hutan tetap, kawasan kepulauan.

angka 27 : Benda Cagar Budaya adalah (menurut UU No. 5/92 tentang Benda Cagar Budaya):

a. Benda, buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

angka 28 s/d 30 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

: Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan wawasan nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antargenerasi.

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a s/d c : Cukup Jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan rencana pada tingkat bawahnya adalah Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTRK) baik berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) maupun Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK).

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pusat permukiman utama adalah pusat permukiman

yang diarahkan menjadi pusat kegiatan nasional (PKN) atau pusat kegiatan wilayah (PKW).

Ayat (2)

: PKN merupakan pusat pelayanan dengan skala pelayanan regional. PKN ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya.
- b. pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani nasional atau melayani beberapa propinsi.
- c. pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau meliputi beberapa propinsi.
- d. simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa propinsi.
- e. pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi.
- f. pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi

PKW merupakan pusat pelayanan dengan skala pelayanan subregional. PKW ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten.
- b. pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten.

- c. simpul transportasi untuk satu propinsi atau beberapa kabupaten.
- d. pusat jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten.
- e. pusat jasa-jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.

PKL merupakan pusat pelayanan dengan skala pelayanan lokal. PKL ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. pusat pengolahan/pengumpul barang untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- c. simpul transportasi untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- d. pusat jasa pemerintahan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- e. bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Kegiatan budidaya disini termasuk per-
mukiman.

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d d : cukup jelas

Huruf e : Bagi kabupaten yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayahnya, perlu menambah kawasan hutannya hingga luas kawasan hutan mencapai 30 % dari luas kabupaten yang bersangkutan

Huruf f : Ruang terbuka hijau berupa hutan kota, jalur hijau, taman kota, rekreasi, lapangan olahraga, pemakaman umum, pertanian, dan pekarangan. Yang dimaksud pertanian disini bukan pertanian intensif; dapat berupa areal/kawasan tempat penjualan tanaman hias

Huruf g : Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Huruf b dan c : Cukup jelas

Ayat (4)

- Huruf a : Yang dimaksud dengan pos keamanan termasuk pos jagawana.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Untuk prasarana dasar yang pada saat penyusunan RTRWP sudah berada di kawasan lindung dapat diperkenankan keberadaannya, akan tetapi perlu dilakukan pembatasan dalam pengembangannya.

Pasal 9

- Huruf a s/d d : Cukup jelas
- Huruf e : Yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

Yang dimaksud dengan aspek sosial adalah memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan aspek ekologi adalah dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian melalui sistem tebang pilih dan tanam, serta pemberian label kepada komoditi ekspor hasil pengolahan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

- Huruf f s/d m : Cukup jelas

Pasal 10

- : Sebelum ditetapkan secara nasional, kawasan tertentu di Propinsi Kalimantan Barat diberlakukan sebagai kawasan khusus.

- Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Kawasan tertentu dapat terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung.
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud dengan lingkungan kritis adalah lingkungan yang sudah melampaui daya dukungnya.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Pengembangannya dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pengisian penduduk melalui pengembangan kegiatan skala besar dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pasal 11

- Huruf a : Dalam RTRWN Bandara Supadio merupakan simpul sekunder; dimana simpul primer di sekelilingnya adalah Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, dan Balikpapan.
- Huruf b : Pengembangan Pelabuhan Sintete didahului dengan pemilihan lokasi dan penetapan fungsi pelabuhan yang akan dikembangkan guna efisiensi dan keefektifan pelayanan.
- Huruf c s/d l : Cukup jelas

Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) terdiri dari a) Kota Pontianak, b) Kecamatan Sungai Ambawang dan Sungai Raya c) Kawasan Industri Wajok, dan d) Kawasan Industri Tebang Kacang Selatan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 18 : Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer adalah untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa propinsi dan berfungsi sebagai pintu utama untuk keluar negeri.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder adalah untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu propinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier adalah untuk melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubung dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan bukan pusat penyebaran adalah untuk melayani

penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a : Yang dimaksud dengan pelabuhan-pelabuhan utama adalah berdasarkan penjenjangan dalam lingkup nasional.

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (4) s/d (8) : Cukup jelas

Pasal 22 s/d 27 : Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a dan b : Cukup jelas

Huruf c : Kawasan Resapan Air didalam Peta tercakup dalam kawasan hutan lindung, hutan lindung gambut, taman nasional dan cagar alam.

Pasal 29 s/d 31 : Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan,

satwa dan ekosistemnya terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan Cagar Alam merupakan salah satu jenis dari kawasan lindung suaka alam untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya.

Ayat (4) s/d (8) : Cukup jelas

Pasal 33 s/d 35 : Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a dan b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan permukiman perdesaan yang terisolir adalah kawasan permukiman perdesaan yang berada di pulau/kepulauan, daerah yang dibatasi oleh sungai besar dan belum terhubung oleh jembatan (hanya terlayani oleh angkutan penyeberangan umum, namun belum memadai).

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a s/d c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan kawasan kritis adalah kawasan yang sudah mengalami tingkat kerusakan paling sedikit 40 %.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 39 s/d 41 : Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Penyebarluasan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak serta media komunikasi lainnya.

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil

tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 45 dan 46 : Cukup Jelas

Pasal 47

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Masyarakat dapat mengetahui rencana RTRWP secara terbuka antara lain melalui sosialisasi.

Huruf c : Sebagai contoh penambahan nilai ruang adalah meningkatnya harga pasar dari sebidang tanah akibat direncanakan, dibangun atau ditingkatkannya prasarana jalan di sisi bidang tanah yang bersangkutan.

Huruf d : Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48 : Pengumuman dan penyebarluasan RTRWP dilakukan dengan penempelan/pemasangan peta RTRWP pada kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Pasal 49 s/d 50 : Cukup Jelas

Pasal 51

Huruf a : Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan menaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik.

Huruf b dan c : Cukup jelas

Pasal 52 s/d 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Sebagai Lampiran Peraturan Daerah yang tidak terpisahkan dari Perda ini adalah :

1. Peta Arahan Struktur Tata Ruang Wilayah skala 1 : 750.000
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi skala 1 : 250.000

Pasal 60 s/d 63 : Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1) : Agar rencana tata ruang tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 65 s/d 69 : Cukup Jelas